



**PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI TEROBOSAN DALAM PENGATURAN
DIVERSI DI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**NAMA : JIHAN NABILAH WAHID
NIM 1810611045**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
2022**



**PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI TEROBOSAN
DALAM PENGATURAN DIVERSI DI SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI

JIHAN NABILAH WAHID

1810611045

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi/ liukuiii
adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang
dikutip maupun dirujuk telah saya nyaiakan dengan benar. Apabila dikeinudian hari
ierbukli plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut
berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jihan Nabilah Wahid

N.I.M 1810611045

Tanggal : 9 Maret 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang beratandatangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nabilah Wahid
NIM/NPM : 1810611045
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum
Judul : Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Terobosan Dalam Pengaturan Diversi Di Sistem Peradilan Pidana

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum-hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 9 Maret 2022
Yang menyatakan,



Jihan Nabilah Wahid



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI TEROBOSAN DALAM PENGATURAN
DIVERSI DI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK


JIHAN NABILAH WAHID

1810611045

Skrripsi bukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapkan Tim Pengaji Program Studi
S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 9 Maret 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum



Taqioqurrrahman, S.H., M.Kn
NIP/NIDN. 0002018708

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H
NIP/NIDN. 0027018603



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Jihan Nabilah Wahid
NPM : 1810611045
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Terobosan Dalam Pengaturan Diversi Di Sistem Peradilan Pidana Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengujian dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Bijl

Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H.,LLM
Ketua

Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H
Anggita J

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H
Anggota 2



Abdul Halim, M.A.
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 1 April 2022

Taqiyyurrahman, S.H.,M.Kn
Kaprodi

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana bila dimasukan ke penjara terkadang tidak membuat anak tersebut jera, melainkan membuat anak tersebut menjadi seorang kriminal yang lebih profesional. Selain itu, anak memiliki hak untuk terus hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dituangkan dalam bentuk diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Tujuannya agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dan terciptanya pemulihan keadaan seperti semula. Pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan bila ancaman pidana penjara yang didakwakan kepada anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peluang anak untuk dapat diupayakan diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat landasan filosofis, yuridis serta sosiologis dalam PERMA Nomor 4/2014. Mahkamah Agung mengantisipasi bila sebenarnya anak yang melakukan tindak pidana bisa diupayakan diversi dan memberikan keadilan bagi anak. Selain itu, melihat Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang di perlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang dan yang terpenting adalah dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Anak, Keadilan Restoratif, Diversi

ABSTRACT

Children who commit criminal acts when put in prison sometimes do not deter the child, but make the child a more professional criminal. In addition, children have the right to continue to live, grow, and develop optimally. So cases of children dealing with the law must be resolved with a restorative justice approach. Restorative justice in the juvenile criminal justice system in the diversion model. Diversion is the settlement of children's cases from the judicial process to outside the criminal justice process. Hopefully an agreement can be reached between the two parties and a restoration of the situation as before. Implementation of diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is limited by the provisions in Article 7 paragraph 2 which states that diversion can only be carried out if the threat of imprisonment is charged to children under 7 (seven) years and not recidivist. Therefore, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System as an opportunity for children to be able to do diversion. This study uses a normative juridical research method. The results of this study indicate that the philosophical, juridical and sociological foundations in PERMA Number 4/2014. The Supreme Court anticipates that if a child actually commits a crime, diversion can be attempted and provide justice for the child. In addition, looking at Article 79 of the Law on the Supreme Court, it states that the Supreme Court can further regulate things that need to be done to start the administration of justice if there are things that have not been regulated in the law and the most important thing is to pay attention to what is best for the child.

Keywords : Children, Restorative Justice, Diversion

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Terobosan Dalam Pengaturan Diversi Di Sistem Peradilan Pidana Anak” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Terdapat banyak kendala dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini, namun hal tersebut mampu penulis lalui dengan dukungan-dukungan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan pertolonganNya.
2. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

9. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H selaku Dosen Pebimbing skripsi, terimakasih atas segala bimbingan dan arahan, masukan, dan semangat yang sangat berarti bagi saya selama mengerjakan skripsi, serta terimakasih telah meluangkan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
10. Alm. Bapak Robinsar Marbun, S.H.,M.H selaku Dosen Pebimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas kebaikannya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dengan sabar.
11. Ibu Sulastri, S.H.,M.H selaku Dosen Pebimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan nasihat selama perkuliahan kepada penulis.
12. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LLM selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam mencari data penelitian.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu serta nasihat selama perkuliahan kepada penulis.
14. Bapak Alex Adam Faisal, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Bapak Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H selaku Hakim Yutisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, yang telah bersedia membantu dan menjadi narasumber untuk menunjang penelitian ini.
16. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan hormati, terlebih khusus Alm. Ayah penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahannya saat penulis menjalankan proses perkuliahan, terima kasih atas doa serta curahan kasih sayangnya selama ini, yang juga telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Serta kakak saya Nur Khalifah Wahid yang saya cintai.
17. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di perkuliahan, khususnya teman terdekat penulis yaitu Dea Sufiani, Cantika Angriani,

Husnatika Ayyasy, Aulia Afifah, Silvianingrum, Hutami, Arini Rizkia, Rahmat Bijak, Fadli Hadiputro, Axcel Deyong, dan Andre Hartian, Christoper W. terimakasih telah sama-sama mendukung dan berdoa sehingga bisa sama-sama menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

18. Kepada teman masa kecil sekaligus keluarga saya, Rini Ramadhani, Naning Aulia, Eva Dwiyanti, Futri Maulinda, Kurniatu Rohmah dan Hana Sufiana yang selalu mendukung, memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
19. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
20. Terimakasih kepada diri penulis sendiri, *Last but not least I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for, for never quitting, and for do my best.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umunya dan khususnya sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 9 Maret 2022



Jihan Nabilah Wahid

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik ..	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
E. METODE PENELITIAN	6
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU (<i>LITERATUR REVIEW</i>)	10
B. TINJAUAN TEORI.....	14
1. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	14
2. Penegakan Hukum	16
3. Teori Perlindungan Anak	18

BAB III.....	23
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	23
A. DESKRIPSI HASIL TEMUAN	23
BAB IV	29
PEMBAHASAN	29
A. PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	29
1. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	29
2. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	35
B. PELUANG PENGATURAN DIVERSI DI TINGKAT PENGADILAN DALAM PERMA NO. 4 TAHUN 2014.....	44
1. Risalah Persyaratan Diversi Dalam UU SPPA.....	44
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA sebagai Peluang Dalam Pengaturan Diversi.....	47
3. Analisa Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jkt.Tim Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014	53
BAB V.....	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Tahun 2020.....	49
Tabel 4.2 Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Tahun 2019.....	49
Tabel 4.3 Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Tahun 2018.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Skripsi.....	71
Lampiran 2. Bukti Turnitin.	74